

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA LONTAR, TERANCAM DITARIK PEMERINTAH PUSAT BILA TAK SEHAT



<https://bekesah.co>

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Perumda air minum Tirta Lontar milik Kabupaten Kupang terancam ditarik kembali oleh pemerintah pusat bila pengelolaan perusahaan tidak sehat. Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Kupang Alexon Lumba perihal pelaksanaan rapat terkait PDAM di Bali. Alexon mengungkapkan salah satu topik yang dibahas adalah keberadaan PDAM di seluruh Indonesia yang tidak sehat dapat diambil alih oleh Pemerintah Pusat karena terkait dengan pelayanan publik. Untuk itu Alexon meminta agar Perumda Air Minum Tirta Lontar meningkatkan kinerja. Alexon Lumba melihat pelayanan publik dan bertatap muka dengan para pegawai PDAM, berdiskusi terkait pengelolaan, permasalahan maupun solusi keberadaan PDAM Kabupaten Kupang. Dirinya didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Kupang, Agus Funay dan Plt. Dirut PDAM Oktovianus Tahik. "Saya harapkan PDAM Kabupaten Kupang, terus meningkatkan kinerja. Sehingga saat tim pusat turun dan menilai kinerja kita terkategori baik. Terutama dalam pengelolaan personel, keuangan, sarana prasarana, hubungan kerja yang baik dengan pelanggan," ungkapnya. Dirinya menerima laporan dari Plt. Dirut PDAM kalau ada pelanggan yang tidak aktif dari sekian ribu orang, untuk itu dirinya menegaskan harus segera mencari jalan keluarnya untuk kurangi pelanggan yang tidak aktif tersebut. "Kita bekerja harus ada inovasi-inovasi baru, jangan bekerja apa adanya. Harus ada kerja di luar kemampuan kita. Kerja di luar kemampuan misalkan, kita dalam kondisi tertentu, ada pagar di depan kita, mau lompat tapi kalau hal biasa-biasa saja pasti tidak mampu untuk lompat. Tetapi jika kita dikejar orang atau musuh, pasti kita mampu lompat dan tembus. Ini kerja-kerja yang luar biasa diluar kemampuan kita pada kondisi-kondisi tertentu," ujar Alexon memberikan semangat. Menurut Alexon, ia sering

lihat petugas PDAM di lapangan, kerja sudah bagus, cuma harus ada hal-hal yang lebih bagus lagi. Kata dia bila ada tunggakan dari pelanggan, itu pasti karena dua hal, pertama adalah ulah dari pelanggan itu sendiri dan kedua adalah ulah dari PDAM itu sendiri. Plt. Dirut PDAM Kabupaten Kupang, merasakan kehadiran Pj Bupati Alexon Lumba disana untuk membuka cakrawala berpikir semua karyawan PDAM untuk lebih banyak berinovasi demi kemajuan PDAM kedepan. Plt. Dirut PDAM Kabupaten Kupang yang juga adalah Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang ini jelaskan, PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah. Ia secara rinci melaporkan dan menyebut semua aspek mulai dari pengelolaan keuangan, pelanggan, mata air, sumur bor, karyawan, aset dan semua yang ada kaitannya dengan PDAM, ke Pj Bupati Kupang untuk diketahui dan diberikan solusi terbaik.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/07/02/pdam-tirta-lontar-terancam-ditarik-pemerintah-pusat-bila-tak-sehat>, 02 Juli 2024;
2. <https://video.tribunnews.com/view/737426/pengelolaan-tak-sehat-pdam-tirta-lontar-milik-kabupaten-kupang-terancam-ditarik-pemerintah-pusat>, 03 Juli 2024.

Catatan:

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.¹ Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas: perusahaan umum Daerah; dan perusahaan perseroan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.² Pendirian BUMD bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.³ Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 4

³ *Ibid.* Pasal 7

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.⁴ Pendirian BUMD didasarkan pada: kebutuhan Daerah; dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek: pelayanan umum; dan kebutuhan masyarakat. Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek: peraturan perundang-undangan; ketersediaan teknologi; dan ketersediaan sumber daya manusia. Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan RPJMD. Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.⁵ Sumber modal BUMD terdiri atas: penyertaan modal Daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari: APBD; dan/atau konversi dari pinjaman. Pinjaman dapat bersumber dari: Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dapat bersumber dari: Pemerintah Pusat; Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber modal lainnya meliputi: kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.⁶

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁷ Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.⁸

⁴ *Ibid.* Pasal 8

⁵ *Ibid.* Pasal 9

⁶ *Ibid.* Pasal 19

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1, Ayat 1

⁸ *Ibid.*, Pasal 5, Ayat 1 & 2